



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus /2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AZIS GULTOM
2. Tempat lahir : Simangumban
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 22 Nopember 1972
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Damar Hitam Desa Mekar Makmur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus /2015/PNStb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 391/Pid.Sus/2015 PN.Stb (SKSHH) tanggal 30 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pen.Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 01 juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Map dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS GULTOM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Mengangkut, Menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS GULTOM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 120 cm x tinggi 210 cm ;
 - 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 160 cm x tinggi 210 cm ;
 - 3 (tiga) buah kusen pintu ukuran lebar 90 cm x tinggi 210 cm ;
 - 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 3 lobang) x tinggi 175 cm ;
 - 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
 - 11 (sebelas) buah kusen jendela lebar (60 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
 - 1 (satu) buah kusen pentilasi (lobang angin) 30 cm x 100 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Shain Saw Kecil lengkap warna orange merk Power Max ;
- 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Modern warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Skil Saw warna merah hati ;
- 1 (satu) buah martil bergagangkan kayu ;
- 1 (satu) buah gergaji tangan bergagangkan kayu ;
- 3 (tiga) buah meteran ;
- 1 (satu) buah mata bor kayu ;
- 5 (lima) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 18 cm ;
- 1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 15 cm ;
- 1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 10 cm ;
- 1 (satu) buah kertas pasir bulat merek Benz Werkz ;
- 1 (satu) plastik paku kecil ;
- 1 (satu) buah buku catatan ;
- 10 (sepuluh) keping bekas potong kayu berbagai ukuran ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk C1 beserta baterai dan kartunya ;
- 1 (satu) unit mobil truck, merk Mitsubishi type FE 334 warna kuning, Nomor Polisi BK 9364 BG atas nama M.H. Sormin. Drs ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : E 605027 atas nama MH. Sormin. Drs
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : E 605027, atas nama M.H. Sormin. Drs ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Sukarmin ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar di jatuhi pidana yang seringannya karena Terdakwa telah menyadari dan menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa memiliki tanggungan dua orang anak yang Terdakwa urus sendiri setelah Terdakwa bercerai dengan isterinya ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNS tb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AZIS GULTOM pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pkl.23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015 bertempat di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Mengangkut, Menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi namun tiga hari sebelum mengangkut kayu kusen milik SUKIRMAN (berkas terpisah), terdakwa mendapat pesanan melalui Hand Phon dari SUKARMIN (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu berbentuk kusen ke tempat yang memesan didekat Takari didekat Paya Lebar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sore harinya terdakwa kembali menghubungi SUKARMIN dan menanyakan tentang mengangkut kayu kusen yang telah di janjikan sebelumnya lalu sekitar pkl.19.30 wib Terdakwa pun datang menuju kerumah SUKARMIN dengan membawa 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dimana saat itu SUKARMIN memanggilnya BENI SEMBIRING dan menyuruh untuk membantu memuat kayu berbentuk Kusen sebanyak 21 (dua puluh satu) buah ke atas mobil, setelah selesai memuat kayu kusen tersebut SUKARMIN menyuruh dan meminta tolong kepada BENI agar ikut mengangkut kayu untuk membongkar bila sampai tujuan.

Bahwa sekitar Pkl.22.00 Wib terdakwa sebagai Supir bersama-sama berangkat membawa kayu tersebut dengan SUKARMIN dan BENI ikut atas suruhan SUKARMIN dan ditengah jalan terdakwa, SUKARMIN dan BENI berjumpa dengan M.NASIR BRUTU untuk menunjukan jalan ketempat tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang diantar namun setelah di pertengahan jalan tepanya di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat perbuatan terdakwa dan SUKARMIN di ketahui petugas polisi kehutanan yaitu saksi JAMALUDDIN bersama dengan petugas lainya kemudian langsung melakukan patroli dan menyetop 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dengan memuat kayu berbentuk Kusen lalu para petugas menanyakan tentang surat-surat / dokumen atas kayu tersebut kepada terdakwa.dan SUKARMIN namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat/dokumen kayu yang Sah dari yang berwenang untuk mengangkut kayu yang berada diatas mobil truk tersebut kemudian petugas polisi Kehutanan pun menangkap terdakwa dan SUKARMIN berserta mobil dan muatannya berupa kayu berbentuk Kusen untuk di peroses secara Hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e UU.RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AZIS GULTOM pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pkl.23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015 bertempat di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan, atau memanfaatkan hasil Hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi namun tiga hari sebelum mengangkut kayu kusen milik SUKIRMAN (berkas terpisah), terdakwa mendapat pesanan melalui Hand Phon dari SUKARMIN (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu berbentuk kusen ke tempat yang memesan didekat Takari didekat Paya Lebar kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sore harinya terdakwa kembali menghubungi SUKARMIN dan menanyakan tentang mengangkut kayu kusen yang telah di janjikan sebelumnya lalu sekitar pkl.19.30

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus /2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa pun datang menuju kerumah SUKARMIN dengan membawa 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dimana saat itu SUKARMIN memanggilnya BENI SEMBIRING dan menyuruh untuk membantu memuat kayu berbentuk Kusen sebanyak 21 (dua puluh satu) buah keatas mobil, setelah selesai memuat kayu kusen tersebut SUKARMIN menyuruh dan meminta tolong kepada BENI agar ikut mengangkut kayu untuk membongkar bila sampai tujuan.

Bahwa sekitar Pkl.22.00 Wib terdakwa sebagai Supir bersama-sama berangkat membawa kayu tersebut dengan SUKARMIN dan BENI ikut atas suruhan SUKARMIN dan ditengah jalan terdakwa, SUKARMIN dan BENI berjumpa dengan M.NASIR BRUTU untuk menunjukan jalan ketempat tujuan kayu yang diantar namun setelah di pertengahan jalan tepanya di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat perbuatan terdakwa dan SUKARMIN di ketahui petugas polisi kehutanan yaitu saksi JAMALUDDIN bersama dengan petugas lainnya kemudian langsung melakukan patroli dan menyetop 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dengan memuat kayu berbentuk Kusen lalu para petugas menanyakan tentang surat-surat / dokumen atas kayu tersebut kepada terdakwa. dan SUKARMIN namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat/dokumen kayu yang Sah dari yang berwenang untuk mengangkut kayu yang berada diatas mobil truk tersebut kemudian petugas polisi Kehutanan pun menangkap terdakwa dan SUKARMIN berserta mobil dan muatannya berupa kayu berbentuk Kusen untuk di peroses secara Hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf h UU. RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AZIS GULTOM pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pkl.23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015 bertempat di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Menerima, Membeli, Menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki Hasil Hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi namun tiga hari sebelum mengangkut kayu kusen milik SUKIRMAN (berkas terpisah), terdakwa mendapat pesanan melalui Hand Phon dari SUKARMIN (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu berbentuk kusen ke tempat yang memesan didekat Takari didekat Paya Lebar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sore harinya terdakwa kembali menghubungi SUKARMIN dan menanyakan tentang mengangkut kayu kusen yang telah dijanjikan sebelumnya lalu sekitar pk.19.30 wib Terdakwa pun datang menuju rumah SUKARMIN dengan membawa 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dimana saat itu SUKARMIN memanggilnya BENI SEMBIRING dan menyuruh untuk membantu memuat kayu berbentuk Kusen sebanyak 21 (dua puluh satu) buah ke atas mobil, setelah selesai memuat kayu kusen tersebut SUKARMIN menyuruh dan meminta tolong kepada BENI agar ikut mengangkut kayu untuk membongkar bila sampai tujuan.

Bahwa sekitar Pkl.22.00 Wib terdakwa sebagai Supir bersama-sama berangkat membawa kayu tersebut dengan SUKARMIN dan BENI ikut atas suruhan SUKARMIN dan di tengah jalan terdakwa, SUKARMIN dan BENI berjumpa dengan M.NASIR BRUTU untuk menunjukkan jalan ke tempat tujuan kayu yang diantar namun setelah di pertengahan jalan tepanya di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat perbuatan terdakwa dan SUKARMIN diketahui petugas polisi kehutanan yaitu saksi JAMALUDDIN bersama dengan petugas lainnya kemudian langsung melakukan patroli dan menyetop 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dengan memuat kayu berbentuk Kusen lalu para petugas menanyakan tentang surat-surat / dokumen atas kayu tersebut kepada terdakwa dan SUKARMIN namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat/dokumen kayu yang Sah dari yang berwenang untuk mengangkut kayu yang berada di atas mobil truk tersebut kemudian petugas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Kehutanan pun menangkap terdakwa dan SUKARMIN berserta mobil dan muatannya berupa kayu berbentuk Kusen untuk di peroses secara Hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 12 huruf k UU.RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AZIS GULTOM pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pk1.23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015 bertempat di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan, membeli,memasarkan dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi namun tiga hari sebelum mengangkut kayu kusen milik SUKIRMAN (berkas terpisah), terdakwa mendapat pesanan melalui Hand Phon dari SUKARMIN (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu berbentuk kusen ke tempat yang memesan didekat Takari didekat Paya Lebar kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sore harinya terdakwa kembali menghubungi SUKARMIN dan menanyakan tentang mengangkut kayu kusen yang telah di janjikan sebelumnya lalu sekitar pk1.19.30 wib Terdakwa pun datang menuju kerumah SUKARMIN dengan membawa 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dimana saat itu SUKARMIN memanggilnya BENI SEMBIRING dan menyuruh untuk membantu memuat kayu berbentuk Kusen sebanyak 21 (dua puluh satu) buah keatas mobil,setelah selesai memuat kayu kusen tersebut SUKARMIN menyuruh dan meminta tolong kepada BENI agar ikut mengangkut kayu untuk membongkar bila sampai tujuan.

Bahwa sekitar Pkl.22.00 Wib terdakwa sebagai Supir bersama-sama berangkat membawa kayu tersebut dengan SUKARMIN dan BENI ikut atas suruhan SUKARMIN dan ditengah jalan terdakwa,SUKARMIN dan BENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan M.NASIR BRUTU untuk menunjukan jalan ketempat tujuan kayu yang diantar namun setelah di pertengahan jalan tepanya di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan kabupaten Langkat perbuatan terdakwa dan SUKARMIN di ketahui petugas polisi kehutanan yaitu saksi JAMALUDDIN bersama dengan petugas lainnya kemudian langsung melakukan patroli dan menyetop 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dengan memuat kayu berbentuk Kusen lalu para petugas menanyakan tentang surat-surat / dokumen atas kayu tersebut kepada terdakwa.dan SUKARMIN namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat/dokumen kayu yang Sah dari yang berwenang untuk mengangkut kayu yang berada diatas mobil truk tersebut kemudian petugas polisi Kehutanan pun menangkap terdakwa dan SUKARMIN berserta mobil dan muatannya berupa kayu berbentuk Kusen untuk di peroses secara Hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf l UU.RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2015, saksi bersama Masrial melaksanakan patroli di daerah sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;
- Bahwa saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi yang lain mendapat informasi bahwasanya di sekitar kawasan hutan TNGL khususnya di sekitar wilayah seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah VI Besitang telah terjadi kegiatan illegal logging dan atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus /2015/PNS tb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib saksi beserta rekannya mencurigai sebuah truk colt diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9364 BG sedang mengangkut kayu dalam bentuk kusen ;
 - Bahwa truk tersebut adalah truk yang dikendarai oleh Terdakwa, dan saat saksi beserta rekan-rekan saksi menghentikan truk tersebut yaitu berada di jalan Pajak Kopi Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi mengamankan 4 (empat) orang pelaku yaitu terdakwa, Sukarmin, M. Nasir Berutu, dan Beny Setiawan Sembiring yang sedang mengangkut kayu Damar yang sudah dalam bentuk barang jadi yaitu beberapa kusen pintu dan jendela, oleh karena Terdakwa, Sukarmin, M. Nasir Berutu dan Beny Setiawan tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen terhadap kayu yang diangkutnya ;
 - Bahwa Kayu Damar yang telah dibuat beberapa kusen pintu dan jendela tersebut diduga adalah berasal dari kawasan Hutan TNGL ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
2. MASRIAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 17 April 2015, saksi bersama Jamaluddin melaksanakan patroli di daerah sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;
 - Bahwa saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi yang lain mendapat informasi bahwasanya di sekitar kawasan hutan TNGL khususnya di sekitar wilayah seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah VI Besitang telah terjadi kegiatan illegal logging dan atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib saksi beserta rekannya mencurigai sebuah truk colt diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9364 BG sedang mengangkut kayu dalam bentuk kusen ;
 - Bahwa truk tersebut adalah truk yang dikendarai oleh Terdakwa, dan saat saksi beserta rekan-rekan saksi menghentikan truk tersebut yaitu berada di jalan Pajak Kopi Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi mengamankan 4 (empat) orang pelaku yaitu terdakwa, Sukarmin, M. Nasir Berutu, dan Beny Setiawan Sembiring yang sedang mengangkut kayu Damar yang sudah dalam bentuk barang jadi yaitu beberapa kusen pintu dan jendela, oleh karena Terdakwa, Sukarmin, M. Nasir Berutu dan Beny Setiawan tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen terhadap kayu yang diangkutnya ;
 - Bahwa Kayu Damar yang telah dibuat beberapa kusen pintu dan jendela tersebut diduga adalah berasal dari kawasan Hutan TNGL ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. BENI SETIAWAN SEMBIRING, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Terdakwa, Sukarmin dan M. Nasir Berutu, telah ditangkap oleh petugas kehutanan karena saat itu sedang mengangkut kayu kusen dengan mempergunakan truk colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi, Sukarmin bekerja sebagai tukang dan mempunyai usaha sampingan membuat kusen ;
 - Bahwa saat ditangkap oleh petugas kehutanan dari TNGL karena membawa kayu-kayu yang telah berbentuk kusen yang diduga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan karena jenis kayu tersebut adalah kayu Damar, sedangkan mengenai terdakwa saksi tidak mengetahui

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa adalah supir truk diesel yang mengangkut kayu kusen tersebut ;

- Bahwa saksi ikut membantui Sukarmin untuk mengangkut kusen pintu dan jendela tersebut dari belakang rumah Sukarmin untuk diangkut ke dalam mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa untuk diantar ke tempat mertua M. Nasir Berutu yang sebelumnya setahu saksi telah dipesan dari Sukarmin;
- Bahwa setau saksi, kayu kusen-kusen tersebut seluruhnya milik Sukarmin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. M. NASIR BERUTU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Terdakwa, Sukarmin dan Beni Setiawan Sembiring, telah ditangkap oleh petugas kehutanan karena saat itu sedang mengangkut kayu kusen dengan mempergunakan truk colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 21.00, saksi disuruh mertua saksi yang bernama Wakijo untuk menjemput Sukarmin yang telah membawa kayu kusen pesanan Wakijo ;
- Bahwa saat saksi tiba di daerah bendungan saksi melihat truk colt diesel yang dikendarai terdakwa, terdakwa pun ikut naik truk tersebut untuk menunjukkan rumah Wakijo;
- Bahwa belum sampai ditempat tujuan kusen-kusen tersebut mobil truk colt diesel yang dikendarai Terdakwa telah dahadang oleh saksi Jamaluddin dan saksi Masrial, kemudian saat truk Colt Diesel berhenti, saksi Jamaluddin dan saksi Marsial mempertanyakan dokumen-dokumen surat dari atas kayu-kayu kusen tersebut, namun karena tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa dan saksi Sukarmin, sehingga saksi, saksi Sukarmin, terdakwa, Beni Setiawan Sembiring beserta truk colt diesel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kayu-kayu yang dalam bentuk kusen-kusen tersebut di bawa ke kantor ;

- Bahwa tujuan mertua saksi yaitu saksi Wakijo memesan kayu-kayu dalam bentuk kusen tersebut adalah untuk membangun rumah Wakojo yang sedang dalam renovasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Drs. H.M.S. SORMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan yang dikendarai terdakwa yang dijadikan barang bukti yaitu satu unit truk colt diesel BK 9364 BG ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu kusen pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 9364 BG tersebut di pergunakan Terdakwa adalah untuk mengangkut TBS dari kebun saksi di dusun Damar Hitam/ Sudirejo Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat ke pabrik kelapa sawit di Sawit Hulu di Kecamatan Sawit Seberang dan mengangkut batu dan pasir ;
- Bahwa saksi memiliki perladangan kebun sawit seluas kurang lebih 10 Hektar yang dibatasi Sungai Lengan dengan Hutan TNGL;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa yang merupakan ipar saksi untuk mengangkut kayu-kayu yang berasal dari TNGL ;
- Bahwa Terdakwa di gaji saksi sebesar Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 2.500.000,- tiap bulannya ditambah dengan beras antara 20-30 kg/bulan sesuai dengan prestasi kerja terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. WAKIJO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus /2015/PNStb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sukarmin sejak Pebruari 2015 saat saksi berkunjung ke tempat Kepala Desa Mekar Makmur yang bernama Suwito ;
- Bahwa mengenai peristiwa pidana yang dihadapi oleh terdakwa, yang saksi ketahui yaitu awalnya saksi yang sedang duduk-duduk di warung sebelah kediaman saksi Sukarmin, mendengar ada bunyi suara gergaji dan alat tukang dibelakang rumah saksi Sukarmin, dan saat itu saksi menuju ke belakang rumah saksi Sukarmin tempat dimana suara gergaji dan alat tukang ;
- Bahwa saksi menemukan saksi Sukarmin ada membuat kusen, dan saat itu saksi bersama dengan saksi Sukarmin saling mengobrol dan sampai omongan kepada pembuatan kusen untuk rumah yang akan di bangun oleh saksi ;
- Bahwa saat itu saksi Sukarmin mengatakan harga bahan sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk setiap ton dan upah membentuk kusen sebsar Rp. 30.000,- untuk setiap lubang dan akhirnya antara saksi dan saksi Sukarmin saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa setelah tiga hari kemudian saat pertemuan dengan saksi Sukarmin tersebut, saksi menghubungi saksi Sukarmin untuk memberitahu kebutuhan kusen-kusen dengan perincian, kusen pintu sebanyak 8 (delapan) buah, kusen jendela sebanyak 8 (delapan) buah dan kusen ventilasi sebanyak 4 (empat) buah, sehingga total pemesanan ada sebanyak 20 (dua puluh) buah ;
- Bahwa saksi telah memanjar sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sukarmin untuk pembuatan kusen-kusen yang menjadi kebutuhan saksi, namun mengenai berapa harga pembuatan kusen-kusen tersebut belum ada pembicaraan pasti ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi berada di rumah saksi yang sedang menunggu pemesanan kusen-kusen yang dibuat oleh Sukarmin tiba diantar di rumah saksi yang berjarak kurang lebih menempuh 45 (empat puluh lima) menit dari rumah saksi Sukarmin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu dan saksi membeli kusen dari saksi Sukarmin oleh karena kayu-kayunya bagus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan ;

7. SUWITO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Terdakwa, Sukarmin dan Beni Setiawan Sembiring, telah ditangkap oleh petugas kehutanan karena saat itu sedang mengangkut kayu kusen dengan mempergunakan truk colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sukarmin yaitu sebagai abang kandung saksi sedangkan terdakwa adalah warga dari Desa Mekar Makmur ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Sukarmin adalah sebagai pekerja bangunan dan kalau tidak ada pekerjaan bangunan saksi Sukarmin menderes rambung sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kayu yang telah dibuat kusen-kusen berbagai bentuk yang dibuat oleh saksi Sukarmin dan diangkut dengan menggunakan mobil truk colt diesel oleh terdakwa dan saat dalam perjalanan ditangkap oleh petugas dari TNGL ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Sukarmin memperoleh kayu-kayu tersebut berasal dari abang saksi yang bernama Sukarman namun saksi tidak mengetahui dari mana Sukarman memperoleh kayu yang telah dibuatkan kusen berbagai bentuk oleh Sukarmin tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada perladangan yang sengaja ditanami kayu-kayu damar di daerah desa tersebut, namun kayu damar hanya tumbuh dari kawasan hutan ;
- Bahwa di kawasan Dusun Barak Gajah tempat saksi Sukarmin tinggal berdekatan dengan kawasan hutan TNGL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. SUKARMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Terdakwa, Beni Setiawan Sembiring dan M. Nasir Berutu ditangkap oleh petugas kehutanan TNGL oleh karena telah mengangkut kusen-kusen kayu yang terbuat dari kayu Damar milik saksi yang akan dibawa ke rumah Wakijo ;
- Bahwa kusen-kusen tersebut dibawa dengan mempergunakan truk colt diesel warna kuning BK 9364 BG yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kusen-kusen yang dibuat dari kayu damar tersebut diperoleh saksi dari abangnya yang bernama Sukarman dengan cara membelinya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) ton dan rencananya dibuat kusen untuk pesanan saksi Wakijo ;
- Bahwa saksi sebelumnya mengangkat kayu-kayu damar dari rumah Sukarman ke rumah saksi yaitu dengan melangsir naik sepeda motor dan dikumpulkan ke belakang rumah saksi dan barang-barang bukti berupa ketam dan perkakas lainnya adalah dipergunakan untuk membuat kusen-kusen tersebut ;
- Bahwa dari kampung tempat tinggal saksi ke kawasan hutan TNGL berjarak kurang lebih sekitar 5 Km,
- Bahwa saksi sewaktu membeli kayu damar dari Sukarman tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen apapun, sehingga pada waktu dihentikan oleh petugas TNGL sewaktu membawa kusen-kusen pesanan Wakijo tersebut saksi maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat apapun sehubungan dengan kayu damar yang diperoleh saksi dari Sukarman ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BARINGIN PANJAITAN. dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan tugas pokoknya sebagai Staff Peredaran Hasil Hutan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pengujian hasil hutan, Pengawasan terhadap tanda legalitas hasil hutan dan Pemungutan Penerimaan Kehutanan ;

- Bahwa ahli menerangkan mengenai pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan harus dilengkapi pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti dan apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis maupun volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti demikian juga termasuk mengenai pengangkutan dan pemilikan seperti kayu dalam perkara ini adalah tidak legal ;
- Bahwa ahli menerangkan lokasi barak Itir dan Barak Gajah sebahagian adalah masuk dalam kawasan hutan negara dan Taman Nasional Gunung Leuser adalah merupakan kawasan hutan konservasi yang sebahagian berbatasan dengan Sungai Lelan ;
- Bahwa ahli menerangkan untuk kawasan hutan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser sama sekali tidak ada diberikan ijin untuk memungut, mengolah, memanfaatkan atau memungut hasil hutan kayu ;
- Bahwa ahli menerangkan kayu-kayu damar yang sudah diolah dalam bentuk kusen sehingga tergolong kayu komersil kategori kayu rimba yang pengangkutannya karena sudah dalam bentuk jadi, maka dokumen yang diperlukan adalah berupa nota/faktu pembelian dari usaha-usaha legal yang terdaftar dan tercatat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ahli menerangkan melihat lokasi penangkapan Terdakwa beserta saksi Sukarmin saat mengangkut kusen-kusen yang berasal dari kayu Damar tersebut adalah berada di luar kawasan hutan ;

2. AHTU TRIHANGGA, S.Hut, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tugas ahli sebagai penyuluh Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli sebagai penyuluh serta penganalisis data perpetaan, sistem informasi geografis dan website di Seksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNS tb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan dan memantau sekaligus menelaah bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana bidang perpetaan dan sistem geografis ;

- Bahwa ahli menerangkan Taman Nasional Gunung Leuser seluas lebih kurang 1.094692 Ha meliputi Propinsi Aceh dan Sumatera Utara, dan lokasi Barak Gajah tempat saksi Sukarmin tinggal dan kayu-kayu yang dioleh untuk dijadikan kusen adalah masuk daerah Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi Sukarmin untuk meminta tolong mengantarkan kayu dalam bentuk kusen ke Takari dekat daerah Paya Lebar, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sore hari, Terdakwa kembali ditelepon saksi Sukarmin untuk memastikan apakah terdakwa dapat mengangkut kayu milik saksi Sukarmin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Sukarmin yang terletak di daerah Barak Gajah dengan mengendari truk colt diesel warna kuning BK 9364 BG milik saksi Drs.HMS Sormin ;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah saksi Sukarmin sekitar pukul 19.30 Wib dan selanjutnya Terdakwa melihat Sukarmin dan Beni Setiawan Sembiring sudah ada di rumah saksi Sukarmin dan saat itu juga mereka memasuki kayu-kayu yang sudah dalam bentuk kusen-kusen ke dalam truk terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib setelah sudah dimuat ke mobil, Terdakwa, saksi Sukarmin, saksi Beni Setiawan berangkat ke arah jalan menuju rumah saksi Wakijo ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah disuruh oleh saksi Sukarmin untuk mengangkut kayu dan saat mengangkut kusen-kusen yang disuruh saksi Sukarmin tersebut belum ada bicara mengenai upah atau ongkos, namun menurut perkiraan terdakwa, saksi Sukarmin akan membayar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan asal kayu-kayu tersebut dan tidak pula menanyakan dokumen-dokumen sehubungan dengan pengangkutan kusen-kusen tersebut ;
- Bahwa tidak ada satu dokumen pun yang dapat diperlihatkan saat petugas kehutanan memberhentikan truk Colt diesel warna kuning BK 9364 BG yang dikendarai oleh Terdakwa saat petugas meminta surat-surat pengangkutan kayu yang sudah berbentuk kusen-kusen tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan alat bukti peta (vide Pasal 37 huruf b angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan) dalam berkas penyidikan yaitu Peta Citra Satelit Tahun 2009 Taman Nasional Gunung Leuser di sekitar perambahan Barak Gjah, Barak Induk, Barak Itir dan Barak Kentongan dalam kordinat 98°10'0" Bujur Timur dan 3°50'00" Lintang Utara dan masuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 120 cm x tinggi 210 cm ;
2. 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 160 cm x tinggi 210 cm ;
3. 3 (tiga) buah kusen pintu ukuran lebar 90 cm x tinggi 210 cm ;
4. 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 3 lobang) x tinggi 175 cm ;
5. 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
6. 11 (sebelas) buah kusen jendela lebar (60 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
7. 1 (satu) buah kusen pentilasi (lobang angin) 30 cm x 100 cm ;
8. 1 (satu) unit Shain Saw Kecil lengkap warna orange merk Power Max ;
9. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Modern warna biru ;
10. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Skil Saw warna merah hati ;
11. 1 (satu) buah martil bergagangkan kayu ;
12. 1 (satu) buah gergaji tangan bergagangkan kayu ;
13. 3 (tiga) buah meteran ;
14. 1 (satu) buah mata bor kayu ;
15. 5 (lima) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 18 cm ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 15 cm ;
- 17.1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 10 cm ;
- 18.1 (satu) buah kertas pasir bulat merek Benz Werkz ;
- 19.1 (satu) plastik paku kecil ;
- 20.1 (satu) buah buku catatan ;
- 21.10 (sepuluh) keping bekas potong kayu berbagai ukuran ;
- 22.1 (satu) unit telepon genggam merk C1 beserta baterai dan kartunya ;
- 23.1 (satu) unit mobil truck, merk Mitsubishi type FE 334 warna kuning,
Nomor Polisi BK 9364 BG atas nama M.H. Sormin. Drs ;
- 24.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
Nomor : E 605027 atas nama MH. Sormin. Drs
- 25.1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : E 605027,
atas nama M.H. Sormin. Drs ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, di Pajak Kopi Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama Terdakwa, Sukarmin dan M. Nasir Berutu, telah ditangkap oleh petugas kehutanan karena saat itu sedang mengangkut kayu kusen dengan mempergunakan truk colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti kayu yang diperoleh dari dalam truk tersebut yang berupa : 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 120 cm x tinggi 210 cm, 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 160 cm x tinggi 210 cm, 3 (tiga) buah kusen pintu ukuran lebar 90 cm x tinggi 210 cm, 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 3 lobang) x tinggi 175 cm, 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm, 11 (sebelas) buah kusen jendela lebar (60 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm, 1 (satu) buah kusen pentilasi (lobang angin) 30 cm x 100 cm, seluruhnya adalah jenis kayu Damar yang tumbuh hanya di daerah hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kayu Kusen yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Sukarmin yang diperoleh dari abangnya yang bernama Sukarman, berasal dari kayu damar dan saksi Sukarmin mengolah kayu damar tersebut menjadi bentuk kusen berbagai bentuk diatas dikerjakan di kawasan Barak Gajah yang masih dalam kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;
- Bahwa benar dalam memiliki atau menguasai kayu damar dan mengolahnya dalam bentuk kusen serta mengangkut kayu-kayu kusen tersebut, baik terdakwa dan saksi Sukarmin tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen atas kayu-kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu Dakwaan Alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu dan oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan
2. Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu
3. Tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
4. Sebagai yang melakukan, atau menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Orang Perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang Perseorangan adalah sama dengan Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Azis Gultom oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah sama dengan membawa dari suatu tempat ke tempat yang lain, demikian juga menguasai atau memiliki adalah berhubungan dengan barang tersebut berada dalam tangan seseorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 13 undang-undang No 18 Tahun 2013, yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap, tertangkapnya Terdakwa dan Sukarmin pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 pukul 23.00 Wib di Pajak Kopi Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena terdakwa dan Sukarmin telah mengangkut 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 120 cm x tinggi 210 cm, 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 160 cm x tinggi 210 cm, 3 (tiga) buah kusen pintu ukuran lebar 90 cm x tinggi 210 cm, 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 3 lobang) x tinggi 175 cm, 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm, 11 (sebelas) buah kusen jendela lebar (60 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm, 1 (satu) buah kusen pentilasi (lobang angin) 30 cm x 100 cm, seluruhnya adalah jenis kayu Damar dengan mempergunakan 1 unit mobil truk Colt diesel warna kuning BK 9364 BG ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sukarmin tersebut dilakukan sejak mulai dari rumah Sukarmin yaitu mengangkut kusen-kusen tersebut kemudian berangkat menuju rumah Wakijo dengan tujuan mengantar kusen-kusen pesanan Wakijo untuk membangun rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, kayu damar adalah kayu rimba yang tidak tumbuh di luar kawasan hutan, dan kayu damar tersebut telah diolah saksi Sukarmin menjadi bentuk kusen-kusen, dan berdasarkan bukti Peta, daerah pengolahan kayu damar yang telah dibuat berbagai bentuk kusen berbagai bentuk tersebut dikerjakan di belakang rumah Sukarmin yang terletak di Barak Gajah, lokasi dimana masih termasuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas Terdakwa telah mengangkut hasil hutan dalam bentuk kayu olahan yang telah dibentuk menjadi beberapa kusen, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa rumusan itu berarti setiap hasil hutan baik berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan memerlukan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu telah disebutkan di atas bahwa kayu-kayu damar yang telah dibentuk kusen berbagai ukuran oleh Sukarmin dan telah diangkut secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sukarmin dengan menggunakan mobil truk colt diesel warna kuning BK 9364 BG telah dihentikan oleh petugas Taman Nasional Gunung Leuser, dan saat ditanyain mengenai surat-surat atas kayu-kayu damar yang telah dioleh menjadi bentuk kusen berbagai ukuran, ternyata baik terdakwa yang mengendarai mobil truk colt diesel warna kuning BK 9364 BG maupun Sukarmin sebagai pemilik kusen-kusen berbagai ukuran tersebut tidak dapat menunjukkan bukti dokumen yang bersamaan dengan kayu-kayu yang dibawa tersebut, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Sebagai yang melakukan, atau menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini apakah sebagai orang yang melakukan (pleger) atau sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), ataupun sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) disyaratkan haruslah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, di Pajak Kopi Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama Terdakwa, Sukarmin dan M. Nasir Berutu, telah ditangkap oleh petugas kehutanan karena saat itu sedang mengangkut kayu kusen dengan mempergunakan truk colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarmin dan keterangan terdakwa, terdakwa di suruh oleh saksi Sukarmin sebagai pemilik kayu damar yang telah dioleh menjadi kusen-kusen dalam berbagai ukuran tersebut untuk diangkut dan dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Wakijo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian jelas peran Terdakwa yaitu sebagai orang yang melakukan pengangkutan atas suruhan dari saksi Sukarmin, sehingga unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 120 cm x tinggi 210 cm ;
2. 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 160 cm x tinggi 210 cm ;
3. 3 (tiga) buah kusen pintu ukuran lebar 90 cm x tinggi 210 cm ;
4. 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 3 lobang) x tinggi 175 cm ;
5. 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
6. 11 (sebelas) buah kusen jendela lebar (60 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
7. 1 (satu) buah kusen pentilasi (lobang angin) 30 cm x 100 cm ;
8. 1 (satu) unit Shain Saw Kecil lengkap warna orange merk Power Max ;
9. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Modern warna biru ;
10. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Skil Saw warna merah hati ;
11. 1 (satu) buah martil bergagangkan kayu ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah gergaji tangan bergagang kayu ;
13. 3 (tiga) buah meteran ;
14. 1 (satu) buah mata bor kayu ;
15. 5 (lima) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 18 cm ;
16. 1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 15 cm ;
17. 1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 10 cm ;
18. 1 (satu) buah kertas pasir bulat merek Benz Werkz ;
19. 1 (satu) plastik paku kecil ;
20. 1 (satu) buah buku catatan ;
21. 10 (sepuluh) keping bekas potong kayu berbagai ukuran ;
22. 1 (satu) unit telepon genggam merk C1 beserta baterai dan kartunya ;
23. 1 (satu) unit mobil truck, merk Mitsubishi type FE 334 warna kuning, Nomor Polisi BK 9364 BG atas nama M.H. Sormin. Drs ;
24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : E 605027 atas nama MH. Sormin. Drs
25. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : E 605027, atas nama M.H. Sormin. Drs ;

Adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara pidana lain yang berhubungan dengan perkara ini yaitu perkara atas nama terdakwa Sukarmin, sehingga untuk itu haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Sukarmin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk melestarikan dan mempertahankan lingkungan hutan yang disadari berfungsi sebagai bagian ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup terutama bagi manusia ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang harus dibiayai ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Azis Gultom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang tidak Dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 120 cm x tinggi 210 cm ;
 2. 1 (satu) buah kusen pintu ukuran lebar 160 cm x tinggi 210 cm ;
 3. 3 (tiga) buah kusen pintu ukuran lebar 90 cm x tinggi 210 cm ;
 4. 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 3 lobang) x tinggi 175 cm ;
 5. 2 (dua) buah kusen jendela lebar (5 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus./2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 11 (sebelas) buah kusen jendela lebar (60 cm x 2 lobang) x tinggi 175 cm ;
7. 1 (satu) buah kusen pentilasi (lobang angin) 30 cm x 100 cm ;
8. 1 (satu) unit Shain Saw Kecil lengkap warna orange merk Power Max ;
9. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Modern warna biru ;
10. 1 (satu) unit mesin ketam kayu merk Skil Saw warna merah hati ;
11. 1 (satu) buah martil bergagangkan kayu ;
12. 1 (satu) buah gergaji tangan bergagangkan kayu ;
13. 3 (tiga) buah meteran ;
14. 1 (satu) buah mata bor kayu ;
15. 5 (lima) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 18 cm ;
16. 1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 15 cm ;
17. 1 (satu) buah mata gergaji piringan ukuran diameter 10 cm ;
18. 1 (satu) buah kertas pasir bulat merek Benz Werkz ;
19. 1 (satu) plastik paku kecil ;
20. 1 (satu) buah buku catatan ;
21. 10 (sepuluh) keping bekas potong kayu berbagai ukuran ;
22. 1 (satu) unit telepon genggam merk C1 beserta baterai dan kartunya ;
23. 1 (satu) unit mobil truck, merk Mitsubishi type FE 334 warna kuning, Nomor Polisi BK 9364 BG atas nama M.H. Sormin. Drs ;
24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : E 605027 atas nama MH. Sormin. Drs
25. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : E 605027, atas nama M.H. Sormin. Drs ;

Dipergunakan dalam perkara Pidana atas nama terdakwa Sukarmin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., selaku Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Hasanuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota H. Sunoto, S.H., dan Rizky M. Nazario, S.H.,M.H., dibantu oleh Arpan,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.,

Rizky M. Nazario, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus /2015/PNStb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)